

## **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penyebaran Konten Pornografi melalui Website Kelas Bintang dalam Kasus Rumah Produksi Film Porno dan Upaya Pengawasannya**

**Silvia Nurul Fatimah\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\* silvianurul58@gmail.com

**Abstract.** In the growing digital era, the dissemination of pornographic content through the internet, especially through star-class websites, has become an urgent issue and poses complex legal challenges. This research aims to explore and analyze criminal liability issues related to the involvement of pornographic film production houses, content disseminators, and government supervision efforts. This research identifies criminal liability issues involving various parties involved in the pornographic film industry, including producers, actors, and content disseminators. It also discusses the government's supervision of pornographic content dissemination activities. Using a normative approach to relevant legislation and case studies to understand the implementation of the law in a real context, this research investigates various aspects of the legal liability of the perpetrators as well as the constraints and challenges faced by the government in supervising and controlling the spread of pornographic content in cyberspace. The results of this research provide an in-depth understanding of the legal aspects involved in the act of disseminating pornographic content through star-class websites. In addition, it offers insights into the concrete measures that can be taken by the government to improve surveillance and effectively address this issue. As such, this research makes an important contribution to our understanding of the legal aspects relating to the dissemination of pornographic content in today's digital age.

**Keywords:** *Pornography, Cybercrime, Criminal Liability.*

**Abstrak.** Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran konten pornografi melalui internet, khususnya melalui website kelas bintang, telah menjadi isu yang mendesak dan menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis masalah pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan pelibatan rumah produksi film porno, para pelaku penyebar konten, dan upaya pengawasan pemerintah. Penelitian ini mengidentifikasi masalah pertanggungjawaban pidana yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam industri film porno, termasuk produser, aktor, dan penyebar konten. Penelitian ini juga membahas upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas penyebaran konten pornografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan studi kasus untuk memahami implementasi hukum dalam konteks nyata, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek tanggung jawab hukum para pelaku serta kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan penyebaran konten pornografi di dunia maya. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terlibat dalam tindakan penyebaran konten pornografi melalui website kelas bintang. Selain itu, penelitian ini menawarkan wawasan terkait upaya-upaya konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyebaran konten pornografi di era digital saat ini.

**Kata Kunci:** *Pornografi, Cybercrime, Pertanggungjawaban Pidana.*

## A. Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat. Kejahatan di masa kini terus mengalami perkembangan seiring dengan perputaran waktu dan majunya zaman, semakin maju Masyarakat, tipe dan modus kejahatan turut mengikuti kemajuan masyarakat. Dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi ini yaitu dengan munculnya berbagai jenis “hitechcrime” atau “cybercrime” sehingga dinyatakan bahwa hal itu merupakan bagian sisi paling buruk dari masyarakat informasi. Semakin berkembangnya cybercrime ditandai dan terlihat dari munculnya berbagai istilah seperti cyberstalking, cybercriminal, cybersex, cyberpornography, dan lain sebagainya. Salah satu masalah cybercrime yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan. Kesusilaan adalah segala ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antara sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Kesusilaan ini juga bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.

Saat ini jenis cybercrime di bidang kesusilaan yang sering menjadi topik utama adalah cyberpornography. Cyberpornography di Negara Republik Indonesia tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Penyebaran konten pornografi melalui internet bukanlah suatu hal yang asing atau baru. Canggihnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan instrumen yang menunjang penyebaran konten pornografi. Masyarakat yang ingin mengakses atau melihat konten pornografi melalui jaringan internet tidak harus memiliki atau membuat jaringan internet serta perangkatnya sendiri, tetapi cukup dengan uang rupiah yang tidak seberapa besar mereka bisa dengan mudah mengakses konten pornografi tersebut bahkan tidak sedikit saat ini konten yang pornografi itu disebarluaskan secara gratis atau tidak berbayar.

Segala bentuk muatan pornografi ini dimaknai sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (yang kemudian ditulis dengan UU Pornografi). Kejahatan terhadap kesusilaan atau mengenai penyebaran konten pornografi dalam hukum pidana di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 532 KUHP yang memuat tentang larangan dan ketentuan hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian diluar KUHP kejahatan terhadap kesusilaan atau mengenai penyebaran konten pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”

Pengaturan terkait pornografi juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang kemudian ditulis dengan UU ITE), terutama dalam konteks penggunaan internet. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya tidak terdapat istilah “pornografi” akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1)

Beberapa kasus tentang pornografi di Indonesia salah satunya pada akhir bulan Juli 2023 ramai diberitakan terbongkarnya rumah produksi film porno berlokasi di Jakarta Selatan yang melibatkan sejumlah artis, selebgram, dan foto model sebagai pemerannya. Terbongkarnya rumah produksi film porno ini berawal dari hasil patroli siber kepolisian. Dalam patroli itu, ditemukan tiga domain yaitu bossinema, kelasbintang, dan togelfilm yang megarah ke website <https://kelassbintang.xyz/>, Diketahui, untuk berlangganan film porno, calon pelanggan akan dibimbing untuk melakukan registrasi akun dan melakukan pembayaran berlangganan yang

dilampirkan di dalam web untuk kemudian melakukan pembayaran. Tarif yang ditawarkan yakni berkisar dari Rp. 50.000, hingga Rp. 500.000. Jadi setelah pelanggan bayar sejumlah dana berlangganan, yang bersangkutan bisa mengakses semua konten film porno yang dimaksud. Setelah proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah pelaku yang berperan sebagai sutradara, admin website, pemilik, produser, kamerawan, editor, sound engineering, aktris dan actor dan juga sekretaris pada rumah produksi film porno tersebut. Diketahui mereka sudah menghasilkan sebanyak 120 film porno sejak tahun 2022 yang lalu. Tidak hanya itu, mereka juga diketahui sudah mendapatkan untung hingga Rp. 500.000.000.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, pada intinya penulis akan menjelaskan bagaimana peraturan tentang penyebaran konten pornografi melalui website kelas bintang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar konten atau informasi yang memiliki muatan pornografi melalui website kelas bintang dalam kasus rumah produksi film porno ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana upaya pengawasan pemerintah terhadap website yang memiliki muatan pornografi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, mengacu pada undang-undang dan doktrin-doktrin yang mendasarinya. Spesifikasi penelitian adalah hukum deskriptif analitis, membahas penyebaran konten pornografi melalui internet sebagai delik pidana. Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer seperti KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi. Bahan hukum sekunder berasal dari buku teks, jurnal asing, pendapat sarjana, kasus hukum, dan symposium. Bahan hukum tersier mencakup informasi dari sumber online kredibel seperti Detiknews, Indonesiabaik, Katadata.co.id, Kominfo, dan Liputan6.com. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, menekankan pada pengungkapan kenyataan berdasarkan hukum positif melalui interpretasi normatif..

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Rumah produksi film porno yang berada di Jakarta Selatan ini adalah suatu fasilitas tempat pembuatan film dengan konten eksplisit dewasa. Keberadaan rumah produksi ini menjadi kontroversial ketika Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan dan pembongkaran terhadap tempat tersebut. Penggerebekan ini dilakukan pada 17 Juli 2023, dengan laporan polisi model A nomor LP/A/54/VII/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA. Direktur Reserse Kriminal Khusus (DIRKRIMSUS) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, polisi menangkap lima orang dengan inisial I (berperan sebagai sutradara, admin website, pemilik dan sebagai produser. Diketahui, I juga adalah orang yang menginisiasi pembuatan film porno tersebut), JAAS (kamerawan), AIS (editor), AT (sound engineering), SE (sekretaris dan pemeran film). Tindakan ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum dan pemantauan terhadap kegiatan yang melanggar norma sosial serta peraturan yang berlaku. Penutupan dan penggerebekan ini mengundang perhatian masyarakat dan media, memicu diskusi luas tentang peran regulasi dalam industri film dewasa di Indonesia.

Dalam hasil penyelidikan, ditemukan bahwa belasan pemeran terlibat dalam bisnis film dewasa tersebut. Di antara mereka, beberapa selebgram terkenal seperti Siskaeee, Virly Virginia, dan Melly3GP ikut terlibat. Selain itu, terdapat delapan pemeran perempuan yang teridentifikasi sebagai CN, E, BLI, M, S, J, ZS, dan AB, serta lima pemeran pria dengan inisial BP, P, UR, AG, AD, dan RA. Dengan memberikan bayaran sekitar Rp10 hingga Rp15 juta kepada setiap pemeran, I berhasil memanfaatkan popularitas mereka untuk mendongkrak tingkat keuntungan bisnisnya.

Polda Metro Jaya mengungkap pembuatan 'film porno lokal' yang diproduksi di tiga tempat berbeda dan diduga berlokasi di sekitar Jakarta Selatan. Ketiga lokasi itu yakni, Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan; Studio 2 (Karya Bintang Studio) yang beralamat di Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan; dan

Studio 3 (rumah tersangka I) yang beralamat di Jati Raya, Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Rumah produksi film yang sebelumnya mengkhususkan diri dalam genre horor dan komedi, menghadapi tantangan serius ketika karya-karya mereka di bidang tersebut tidak mendapatkan peminat yang diharapkan. Desakan ekonomi memaksa mereka untuk mencari alternatif agar tetap beroperasi dalam industri perfilman yang sangat kompetitif. Dalam upaya putar haluan, mereka memutuskan untuk merambah ke arah yang kontroversial dengan memproduksi film dewasa atau bermuatan asusila.

Namun, keputusan ini tidak hanya menghadirkan dampak di ranah seni dan bisnis semata, melainkan juga menimbulkan konsekuensi hukum. Rumah produksi tersebut dijerat dengan berbagai pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mereka dihadapkan pada Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30, Pasal 7 jo Pasal 33, Pasal 8 jo Pasal 39, Pasal 9 jo Pasal 35.

Sejak tahun 2022, polisi telah mencatat bahwa sebanyak 120 film porno telah disebarluaskan melalui tiga situs web berbayar, yaitu bossinema, kelasbintang, dan togefilm yang mengarah ke website <https://kelasbintang.xyz/>. Bisnis ilegal ini mengejutkan karena melibatkan eksploitasi para selebgram, artis, dan foto model yang direkrut langsung oleh sutradara bernama I.

Meskipun film atau konten tersebut yang rata-rata berdurasi 30 menit sampai 1 jam itu dapat dianggap mirip dengan film-film biasa yang ditayangkan di televisi, namun perlu dicatat bahwa film atau konten di situs web ini menampilkan adegan-adegan dewasa dalam beberapa scene. Dengan demikian, film atau konten tersebut memiliki unsur-unsur yang berbeda dari produksi konvensional yang biasa disajikan di media massa.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Melalui Website Kelas Bintang Dalam Kasus Rumah Produksi Film Porno**

Azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang dilibatkannya. Prinsip ini dikenal dengan istilah "Geen straf zonder schuld" atau "Actus no facit reum nisi mens sit rea" yang secara harfiah berarti "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan". Meskipun azas ini mungkin tidak secara eksplisit diuraikan dalam hukum tertulis, namun menjadi landasan hukum yang tidak tertulis namun berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang tidak hanya tergantung pada perbuatan fisik semata, tetapi juga memperhitungkan unsur kesalahan batin (*mens rea*). Artinya, tidak hanya tindakan nyata yang menjadi fokus, tetapi juga niat atau kesalahan pikiran yang mungkin terlibat dalam perbuatan tersebut.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada pelanggaran nyata, tetapi juga memerlukan pembuktian bahwa pelaku memiliki kesalahan yang menyertainya. Dengan demikian, penghukuman pidana harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan fisik dan unsur kesalahan yang melekat pada pelaku.

Seseorang dapat dianggap bersalah jika, pada saat melakukan perbuatan pidana, dari perspektif masyarakat, tindakan tersebut dapat mendapatkan kritik karena mengapa individu tersebut memilih untuk melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mereka memiliki kemampuan untuk memahami makna buruk dari perbuatan tersebut. Selain itu, seharusnya mereka mampu dan bahkan diharapkan untuk menghindari berbuat demikian. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut diyakini dilakukan secara sengaja.

Selanjutnya, asas legalitas menjadi dasar eksistensi tindak pidana, sementara asas kesalahan menjadi landasan untuk pemidanaan pelaku. Ini mengimplikasikan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana jika terbukti melakukan kesalahan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Penentuan kapan seseorang dianggap memiliki kesalahan merupakan isu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, kesalahan yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah

keberadaan kesalahan dalam jiwa pelaku, terkait dengan perilaku yang dapat dipidanakan, dan berdasarkan aspek kejiwaan tersebut, pelaku dapat disalahkan atas perbuatannya. Untuk menetapkan keberadaan kesalahan pada pelaku, beberapa faktor yang berkaitan dengan pelaku harus diidentifikasi dan diputuskan terlebih dahulu. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1) Kemampuan Bertanggungjawab; 2) Hubungan Kejiwaan antara Pelaku dan Akibat yang Ditimbulkan; dan 3) Dolus dan Culpa.

Dalam hukum pidana, ada beberapa orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Beberapa contoh orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana antara lain adalah: 1) Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan diri karena pengaruh obat-obatan atau minuman keras; 2) Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau orang lain; 3) Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan memenuhi kewajiban hukum atau tugas resmi; dan 4) Orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan terpaksa karena bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

Bentuk pertanggungjawaban/jenis-jenis hukuman pidana dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 10 yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: 1) pidana mati; 2) pidana penjara; 3) pidana kurungan; 4) pidana denda; dan 5) pidana tutupan. Sedangkan hukuman tambahan terdiri dari: 1) pencabutan beberapa hak tertentu; 2) perampasan barang yang tertentu; dan 3) pengumuman putusan hakim.

Menurut Moeljatno, terdapat tiga unsur dalam tindak pidana, yakni perbuatan pidana, melawan hukum, dan adanya kesalahan. Khusus dalam kasus Rumah Produksi Film Porno, lima orang dengan inisial I (berperan sebagai sutradara, admin website, pemilik dan sebagai produser. Diketahui, I juga adalah orang yang menginisiasi pembuatan film porno tersebut), JAAS (kamerawan), AIS (editor), AT (sound engineering), SE (sekretaris dan pemeran film) (yang kemudian kelima orang tersebut akan dituliskan dengan kata para tersangka). Para pelaku bersama-sama terlibat dalam beberapa tindakan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi elektronik yang bersifat pornografi. Perilaku mereka dianggap melanggar hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang Republik Indonesia, yakni UU ITE dan UU Pornografi. Dengan demikian, unsur perbuatan pidana dan melanggar hukum dianggap telah terpenuhi berdasarkan penjelasan tersebut.

Unsur kesalahan terkait kondisi psikologis pelaku adalah elemen yang menghubungkan antara tindakan dan konsekuensinya, serta menilai sifat melanggar hukum dari perbuatan pelaku. Dalam ranah hukum pidana, kesalahan dapat dibedakan menjadi kesengajaan (dolus) atau kelalaian/kealpaan (culpa). Para tersangka dengan jelas melakukan kesengajaan, karena mereka dengan sengaja dan berdasarkan keputusan pribadi memilih untuk melakukan rangkaian tindakan guna memproduksi dan menyebarkan konten pornografi melalui situs web kelas bintang. Mulai dari pencarian atau casting untuk pemeran dalam konten, sampai akhirnya dilakukannya pengunggahan konten porno tersebut oleh para tersangka dalam website kelas bintang. Berdasarkan uraian penjelasan tersebut maka unsur kesalahan telah terpenuhi.

Tindakan disembarkannya atau pendistribusian konten pornografi melalui media website kelas bintang Para pelaku juga telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Esensinya, pelanggaran tersebut mencakup pembuatan, penyalinan, penyebarluasan, penyiaran, atau penyediaan materi pornografi yang secara eksplisit mencakup: 1) Hubungan seksual, 2) Pemajangan tubuh tanpa pakaian atau tampilan yang menyerupai pemajangan tubuh tanpa pakaian; dan 3) Organ reproduksi.

Penjelasan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang, yang bisa merupakan orang perorangan atau korporasi, berbadan hukum maupun tidak (Pasal 1 angka 3 UU Pornografi). Berkaitan dengan kasus ini, para pelaku adalah 4 orang laki-laki dan 1 perempuan, sehingga sudah barang tentu unsur "setiap orang" terpenuhi.
2. Unsur kedua terpenuhi dari tindakan para tersangka yang jelas merupakan pihak yang secara bersama-sama, dengan kesadaran dan kehendak mereka memproduksi dan menyebarkan film/konten yang berhubungan dengan persenggamaan dan

ketelanjangan. Sekali lagi unsur dalam ketentuan pasal a quo mengenai tindakan memproduksi dan menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan ketelanjangan telah terpenuhi.

Dengan demikian, tindakan penyebaran materi elektronik yang bersifat pornografi oleh para tersangka juga dianggap melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Pelanggaran tersebut dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan sebelumnya. Penyebaran informasi elektronik yang bersifat porno oleh para tersangka juga dianggap melanggar peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tindak pidana yang dilanggar dalam UU ITE adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: setiap individu, yang dapat berupa orang perseorangan (warganegara Indonesia maupun asing), atau badan hukum (sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UU ITE). Terkait dengan penyebaran informasi elektronik yang bersifat porno oleh para tersangka di website kelas bintang, maka para tersangka yang bertindak sebagai penyebar informasi elektronik yang bersifat porno secara jelas memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sesuai dengan unsur setiap orang.

Unsur kedua, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, terpenuhi dalam penyebaran informasi elektronik yang bersifat porno melalui website kelas bintang. Para tersangka secara disengaja dan tanpa hak melakukan tindakan tersebut, sebab mereka mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Meskipun demikian, para tersangka tetap melanjutkan tindakan tersebut dengan tujuan untuk memperjual belikan konten mereka. Oleh karena itu, unsur dengan sengaja dan tanpa hak dianggap telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Mendistribusikan merujuk pada tindakan apa pun yang bersifat menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, atau menyebarkan informasi elektronik menggunakan teknologi informasi. Dalam konteks kasus ini, para tersangka sebagai pelaku menggunakan website kelas bintang sebagai sarana untuk mendistribusikan materi pornografi, sehingga setiap individu dapat mengakses dan memperoleh informasi elektronik yang bersifat porno.

Elemen terakhir adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Mengenai kesusilaan, diatur oleh KUHP dalam Pasal 282, yang dikenal sebagai delik pornografi. Dalam konteks kasus penyebaran konten porno melalui website kelas bintang yang dilakukan oleh para tersangka, terdapat muatan yang melanggar kesusilaan karena di dalam website tersebut terdapat konten porno yang diproduksi dan diunggah oleh para tersangka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para tersangka sebagai penyebar konten porno yang melakukan penyebaran konten porno melalui website kelas bintang telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Para tersangka dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi UU ITE, karena mereka mengetahui dan dengan sengaja melakukan tindakan penyebaran konten porno, meskipun hal tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja menyebarkan konten porno melalui website kelas bintang, yang dapat diakses di Indonesia dan dapat dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka secara jelas melanggar peraturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa perbuatan tersebut benar untuk dilakukan.

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana apabila memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika individu tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dalam pertanggungjawaban pidana, maka pelaku harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: 1) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan pidana; 2) Kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatan tersebut; 3) Adanya kesalahan atau pelanggaran suatu norma hukum; dan 4) Tidak ada alasan pemaaf yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pidana.

Para tersangka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama adalah melakukan

perbuatan pidana, yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran tersebut disertai dengan ancaman pidana. Dalam kasus ini, tindakan para tersangka yang menyebarkan informasi elektronik bersifat porno melalui website kelas bintang dianggap sebagai perbuatan pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi, karena kontennya melanggar kesusilaan dan bersifat porno. Oleh karena itu, unsur melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi.

Unsur kedua, mampu bertanggungjawab, melibatkan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan hukum, serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara sadar. Para tersangka dalam kasus ini telah dengan sadar dan penuh kesadaran menyebarkan konten porno melalui website kelas bintang, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur kedua juga terpenuhi.

Unsur ketiga, memiliki suatu bentuk kesalahan, menunjukkan adanya kesengajaan atau kealpaan. Para tersangka dalam kasus ini melakukan tindakan penyebaran konten/film porno dengan kesengajaan sebagai maksud, karena mereka dengan sadar menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Kesengajaan ini juga terkait dengan motif tertentu, seperti pekerjaan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Unsur keempat, tidak ada alasan pemaaf, menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak dipengaruhi oleh daya paksa. Dalam kasus ini, para tersangka melakukan tindakan penyebaran konten porno melalui media sosial tanpa adanya pengaruh daya paksa, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat mengurangi pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, unsur keempat juga telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya keempat unsur pertanggungjawaban pidana di atas, para tersangka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE dapat dikenai pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Dalam hal ini, unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE sejalan dengan unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya telah terpenuhi.

Selain itu, perbuatan para tersangka juga melanggar UU Pornografi, yang mengatur pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000. Dengan mempertimbangkan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang konkursus idealis, para tersangka seharusnya dikenakan pidana pokok yang paling berat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terhadap para tersangka dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Pertanggungjawaban pidana bagi artis yang terlibat dalam film porno dapat beragam tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait aktivitas pornografi. Undang-undang ini menegaskan bahwa sanksi pidana dapat diterapkan pada individu yang terlibat dalam produksi, pembuatan, dan peran dalam pornografi. Namun, ada pandangan lain dari seorang pengacara yang menyatakan bahwa artis yang berperan dalam video porno mungkin tidak akan dituntut secara pidana, kecuali jika terbukti sebagai penyebar video porno. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi artis pemeran film porno masih menjadi topik yang kontroversial dan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi undang-undang dan keputusan pengadilan.

#### **Upaya Pengawasan Pemerintah Terhadap Website Yang Memiliki Muatan Pornografi**

Pengawasan pemerintah terhadap website yang menyajikan konten pornografi merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga etika dan moralitas masyarakat di era digital. Seiring dengan perkembangan teknologi dan maraknya akses internet, penyebaran konten pornografi dapat dengan mudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan preventif dan represif untuk menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Sejauh ini salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah merumuskan kebijakan dan regulasi yang ketat terkait dengan pengawasan konten pornografi di dunia maya.

Peraturan-peraturan ini mencakup pedoman tentang jenis konten yang dilarang, serta sanksi yang diberlakukan apabila suatu website melanggar aturan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang efektif.

Terdapat pula pada Pasal 40 ayat 2a, b Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menjelaskan kewajiban pemerintah terkait pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi atau melanggar kesusilaan dengan cara melakukan pemblokiran atau pemutusan akses. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan beredarnya pornografi melalui media internet adalah sejak 6 Agustus 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah mulai menapis konten pornografi dalam fitur pencarian aman laman di internet (*safe search*), terutama melalui Google. Kemudian pihak pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMINFO) sudah menyiapkan dan menjalankan langkah-langkah untuk memperkuat Undang-Undang Pornografi dalam rangka memblokir situs-situs porno.

Tidak hanya sebatas pada aspek regulatif, pemerintah juga melakukan upaya teknis untuk memblokir atau menghapus konten-konten yang dianggap tidak pantas. Hal ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet (ISP) dan penyelenggara platform online. Proses identifikasi dan pemantauan konten dilakukan secara terus-menerus guna memastikan bahwa website yang melanggar aturan segera ditindak lanjuti.

Namun disamping itu, Produk hukum yang berkaitan dengan tindak asusila cyberpornography dianggap belum efektif dalam menangani permasalahan tersebut karena adanya ketidakpastian hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang rinci mengenai definisi tindak asusila, baik dalam konteks konvensional maupun elektronik, dalam UU ITE. Kejelasan tersebut juga terlihat kurang dalam peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan tindak asusila cybersex, seperti KUHP dan UU Pornografi, terutama dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1), dan Pasal 533 KUHP.

Ketidakjelasan definisi tindak asusila dalam UU ITE menyebabkan berbagai interpretasi oleh pihak yang berbeda-beda, karena konsep tindak asusila dianggap terlalu luas dan batasannya tidak jelas. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai dalam masyarakat.

Dalam konteks kejahatan berbasis teknologi atau *cybercrime*, terutama terkait dengan tindak asusila *cyberpornography*, Indonesia pernah mengalami kekosongan hukum. Kekosongan ini diakibatkan oleh kesulitan merumuskan delik dan keterbatasan kemampuan hukum positif Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat. Situasi ini berlangsung hingga pada tanggal 21 April 2008, ketika disahkan UU ITE yang mengatur tindak asusila *cyberpornography*. Untuk melengkapi regulasi tersebut, diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window.

Selain lambatnya pengesahan undang-undang yang mengatur tindak asusila *cyberpornography* yaitu UU ITE juga terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat menghambat penanggulangan tindak asusila *cyberpornography* adalah: 1) UU ITE kurang efisien karena definisi tindak asusila *cyberpornography* tidak memadai, menyebabkan ketidakpastian hukum; 2) Minim pemahaman aparat penegak hukum dalam teknologi, perlu pelatihan terkait penggunaan perangkat komputer dan *hacking*. 3) Kemudahan akses internet mempengaruhi daya tarik tindak asusila *cyberpornography*, melibatkan isolasi, anonimitas, dan keleluasaan berfantasi; 4) Keluarga berperan penting, orang tua melindungi anak-anak dari perilaku buruk, kondisi ekonomi keluarga memotivasi tindakan kejahatan asusila; dan 5) Pendidikan agama berperan besar, nilai agama rendah mempengaruhi partisipasi dalam tindakan asusila.

Dampaknya adalah banyak interpretasi tindak asusila oleh masyarakat, disebabkan oleh ketidakjelasan pengertian dan batas tindak keasusilaan, serta perbedaan pandangan nilai-nilai

dalam masyarakat. Oleh karena itu, sanksi dalam UU ITE dianggap oleh masyarakat sebagai formalitas belaka, tidak selalu memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak menimbulkan efek ketakutan di masyarakat. Sebagai hasilnya, produk hukum seperti UU ITE dinilai cenderung sebagai bentuk pengertakan atau upaya menakut-nakuti semata, yang bertujuan untuk mengamankan potensi tindak kejahatan.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan penyebaran konten pornografi di media sosial khususnya di website, aparat penegak hukum diharapkan untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah strategis sebagai berikut:

3. Melakukan patrol siber secara rutin dan menutup social media atau website yang mengandung konten pornografi;
4. Perlu dilakukan deteksi dini terhadap jaringan atau layanan yang berperan dalam penyebarluasan konten tersebut. Fokus deteksi ini terutama diarahkan pada media sosial khususnya website sebagai platform yang relevan;
5. Pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif yang menasar faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebarluasan pornografi di media sosial khususnya website;
6. Memperkaya pemahaman terhadap perkembangan kejahatan di era digital; dan
7. Penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dan konsisten

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Para tersangka di kasus produksi film porno di Jakarta Selatan jelas melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 UU Pornografi. Keempat laki-laki dan satu perempuan tersebut, yang memenuhi unsur "setiap orang," sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten pornografi melalui website kelas bintang, dapat dituntut berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Sebagai orang dewasa yang cakap hukum, perbuatan kesengajaan mereka dapat dijerat Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Tindakan mereka dianggap konkursus realis, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda Rp 6.000.000.000 berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Pandangan hukum tentang penuntutan terhadap artis film porno masih diperdebatkan dalam konteks hukum pidana di Indonesia.
2. Pengawasan konten pornografi di website oleh pemerintah dianggap penting untuk menjaga etika masyarakat digital. Meskipun sudah ada kebijakan dan sanksi dari Undang-Undang ITE, kendala terjadi karena ketidakpastian hukum, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap teknologi, dan mudahnya akses internet. Sanksi yang belum optimal menciptakan interpretasi beragam dan kurang efektif. Untuk mengatasi ini, aparat penegak hukum perlu melakukan patrol siber, deteksi dini terhadap penyebaran konten, edukasi, peningkatan pemahaman terhadap kejahatan digital, dan penindakan hukum tegas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lingkungan digital dapat menjadi lebih aman dan responsif terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial dan website.

#### **Acknowledge**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya juga kepada kita semua selaku umatnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Yusep Abdullah M dan Ibu Pipih Sopiah yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan yang tak henti-hentinya, dan juga kepada adik Penulis Salwa Aurelia Nazhifah yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak terlepas pula kepada Pembimbing penulis Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. yang telah sabar menghadapi Penulis

dan membantu Penulis dalam mengerjakan penelitian ini, juga kepada teman-teman penulis dan semua pihak yang telah menemani, membantu, menyemangati penulis selama penulisan penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm. 2.
- [2] Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, Hlm. 41.
- [3] Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Faudy, *Tentang Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, Hlm. 275.
- [4] Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 153.
- [5] Neng Djubaedah, *Undang - Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 3.
- [6] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, Hlm. 26.
- [7] Ade Mahmud, Chepi Ali Firman, Husni Syawali, “Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, 2023, Hlm. 2.
- [8] *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- [9] *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*
- [10] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- [11] Adi Ahdiat, *Bayaran Pemain Film Porno Jaksel Capai Rp15 Juta, Mirip dengan di AS*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/13/bayaran-pemain-film-porno-jaksel-capai-rp15-juta-mirip-dengan-di-as>, (diakses tanggal 28 Desember 2023 Pada pukul 15.00 WIB).
- [12] CNNIndonesia, *Kesaksian di Ruko Produksi Film Porno Jaksel: Syuting Sampai ke Jalan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912192400-12-998156/kesaksian-di-ruko-produksi-film-porno-jaksel-syuting-sampai-ke-jalan>, (diakses tanggal 27 Desember 2023 Pada pukul 15.00 WIB).
- [13] Detiknews, “Kronologi 5 Tersangka Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Diringkus Polisi”, <https://news.detik.com/berita/d-6928396/kronologi-5-tersangka-rumah-produksi-film-porno-di-jaksel-diringkus-polisi>, (diakses pada 14 November 2023 Pada pukul 13.00 WIB).
- [14] Kominfo, “Masyarakat Diminta Berperan Berantas Konten Pornografi”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/14368/masyarakat-diminta-berperan-berantas-konten-pornografi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/14368/masyarakat-diminta-berperan-berantas-konten-pornografi/0/sorotan_media), (diakses pada 14 November 2023 Pada pukul 18.00 WIB)
- [15] Liputan6.com, “Diblokir, 3 Website Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Sudah Tak Bisa Ditonton”, <https://www.liputan6.com/news/read/5396461/diblokir-3-website-rumah-produksi-film-porno-di-jaksel-sudah-tak-bisa-ditonton?page=2>, (diakses pada 18 Oktober 2023 Pada pukul 11.45 WIB).
- [16] Wildan Noviansyah, *Peran 5 Tersangka Kasus Film Porno di Jaksel: Sutradara hingga Pemeran*, <https://news.detik.com/berita/d-6925817/peran-5-tersangka-kasus-film-porno-di-jaksel-sutradara-hingga-pemeran>, (diakses tanggal 27 Desember 2023 Pada pukul 15.00 WIB).
- [17] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). *Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dhubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>

- [18] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [19] Sri, R., I\*, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). *Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>